



**PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH**

---

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

---

**LAPORAN KEUANGAN  
AUDITED**

**UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2023 DAN 2024**

## KATA PENGANTAR

Segala ungkapan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Buku 2024 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Seiring dengan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk seluruh entitas Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 2015, penyusunan Laporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Buku 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Buku ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2023 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 24 Mei 2024

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah



**FARIDAH LAMARAUNA, S.E., M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19650517 199203 2 006

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Palu, 24 Mei 2024

Badan Riset dan Inovasi Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah



Pembina Utama Madya  
NIP. 19650517 199203 2 006



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Jalan Pemerintahan : 5.05 RISET DAN INOVASI DAERAH

PD : 5-05.0-00.0-00.01 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

DE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
.01	BELANJA DAERAH	18.245.732.380,00	15.948.374.472,00	87,41	10.788.882.787
	BELANJA OPERASI	17.042.965.355,00	14.766.257.799,00	86,64	10.702.182.787
	Belanja Pegawai	7.578.628.742,00	5.428.935.191,00	71,63	5.462.521.433
	Belanja Barang dan Jasa	9.464.336.613,00	9.337.322.608,00	98,66	5.239.661.354
	BELANJA MODAL	1.202.767.025,00	1.182.116.673,00	98,28	86.700.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.003.107.025,00	985.220.000,00	98,22	86.700.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.660.000,00	196.896.673,00	98,62	0
	SURPLUS / DEFISIT	(18.245.732.380,00)	(15.948.374.472,00)	0	(10.788.882.787,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(18.245.732.380,00)	(15.948.374.472,00)	0	(10.788.882.787,00)

Badan Riset dan Inovasi Daerah  
 Provinsi Sulawesi Tengah



**FARIDAH LAMARAUNA, S.E., M.Si**

Pembina Utama Madya  
 NIP. 19650517 199203 2 006



**NERACA**  
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 5-05.0-00.0-00.01 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

<b>URAIAN</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	4.060.000,00	35.592.084,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>35.592.084,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	788.100.000,00	788.100.000,00
Peralatan dan Mesin	5.071.761.350,00	4.620.603.350,00
Gedung dan Bangunan	9.636.022.456,00	8.401.216.900,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	377.863.600,00	377.863.600,00
Akumulasi Penyusutan	(4.686.500.726,00)	(4.548.076.476,00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>11.187.246.680,00</b>	<b>9.639.707.374,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	34.910.000,00	34.910.000,00
Aset Lain-lain	1.653.145.124,00	1.119.083.124,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(17.745.917,00)	(14.254.917,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.485.214.163,00)	(966.330.960,00)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>185.095.044,00</b>	<b>173.407.247,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>11.376.401.724,00</b>	<b>9.848.706.705,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK)	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas	11.376.401.724,00	9.848.706.705,00
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>11.376.401.724,00</b>	<b>9.848.706.705,00</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>11.376.401.724,00</b>	<b>9.848.706.705,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>11.376.401.724,00</b>	<b>9.848.706.705,00</b>



Pembina Utama Madya  
NIP. 19650517 199203 2 006





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Pemerintahan : 5.05 RISET DAN INOVASI

PD : 5-05.0-00.0-00.01 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

IDE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN (%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
	<b>BEBAN DAERAH</b>	14.436.747.207,00	10.933.093.713,00	3.503.653.494,00
	<b>BEBAN OPERASI</b>	14.436.747.207,00	10.933.093.713,00	3.503.653.494,00
.01	Beban Pegawai	5.428.935.191,00	5.462.521.433,00	(33.586.242,00)
.02	Beban Barang dan Jasa	8.330.945.809,00	4.774.831.945,00	3.556.113.864,00
.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	676.866.207,00	695.740.335,00	(18.874.128,00)
	<b>SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI</b>	(14.436.747.207,00)	(10.933.093.713,00)	(3.503.653.494,00)
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	(14.436.747.207,00)	(10.933.093.713,00)	(3.503.653.494,00)
	<b>POS LUAR BIASA</b>			
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(14.436.747.207,00)	(10.933.093.713,00)	(3.503.653.494,00)

Badan Riset dan Inovasi Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah



FARIDAH LAMARAUNA, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya  
NIP. 19650517 199203 2 006



# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD

: 5-05.0-00.0-00.01 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	2023	2022
KUITAS AWAL	9.848.706.705,00	10.038.403.393,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(14.436.747.207,00)	(10.933.093.713,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	16.067.754,00	(45.485.762,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	15.948.374.472,00	10.788.882.787,00
EKUITAS AKHIR	11.376.401.724,00	9.848.706.705,00



Badan Riset dan Inovasi Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah

**FARIDAH LAMARAUNA, S.E., M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19650517 199203 2 006

## II. INFORMASI TENTANG BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

- 1.1 Pendekatan
- 1.2 Fokus dan Tujuan
- 1.3 Visi dan Misi

## III. EKSPAIK - PENCAPAIAN - KINERJA - KEBANGGAAN - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

- 3.1 Kebanggaan Pemimpin Reahasi Kebijakan
- 3.1.1 Bahan

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencapaian Kinerja Target Kinerja Keuangan

## IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Bahan Akuntansi dan Entitas Pemporan Keuangan Dicakup
- 4.2 Bahan Akuntansi Yang Mendukung Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Bahan Pengukuran Yang Mendukung Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.3.1 Kepatuhan Akuntansi Atas Akta Negera
  - 4.3.2 Kepatuhan Akuntansi Atas Laporan Realisasi Anggaran
  - 4.3.3 Kepatuhan Akuntansi Atas Laporan Operasional
  - 4.3.4 Kepatuhan Akuntansi Atas Laporan Perubahan Ekuitas



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
<b>Laporan Realisasi Anggaran .....</b>	
<b>Neraca .....</b>	
<b>Laporan Operasional .....</b>	
<b>Laporan Perubahan Ekuitas.....</b>	
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	x
Daftar Lampiran.....	xii
<b>Catatan Atas Laporan Keuangan.....</b>	
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	4
<b>BAB II INFORMASI UMUM BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.....</b>	<b>6</b>
2.1 Profil Perangkat Daerah .....	6
2.2 Fungsi dan Tugas .....	6
2.3 Visi dan Misi .....	7
2.4 Struktur Organisasi .....	8
2.5 Tujuan, Sasaran dan Strategi .....	8
2.5.1. Tujuan.....	8
2.5.2. Sasaran Strategis.....	9
2.5.3. Strategi.....	9
2.5.4. Kebijakan.....	9

<b>BAB III IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .....</b>	<b>10</b>
3.1. Iktisar Pencapaian Realisasi Kinerja Keuangan.....	10
3.2. Hambatan dan Kendala Yang Dihadapi dalam Pencapaian Realisasi Target Kinerja .....	18
<b>BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>	<b>19</b>
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	19
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ....	19
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan..	20
4.3.1. Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca.....	20
4.3.2. Kebijakan Akuntansi atas Akun Laporan Realisasi Anggaran.	34
4.3.3. Kebijakan Akuntansi atas Akun Laporan Operasional .....	38
4.3.4. Kebijakan Akuntansi atas Akun Laporan Perubahan Ekuitas..	39
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih .....	40
4.3.6. Kebijakan Akuntansi atas Penyajian Laporan Arus Kas .....	40
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP .....	41
4.4.1. Koreksi Kesalahan.....	41
<b>BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....</b>	<b>43</b>
5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	43
5.1.1. Pendapatan LRA.....	43
5.1.2. Belanja.....	43
5.1.2.1 Belanja Operasi .....	46
5.1.2.2 Belanja Modal .....	57
5.1.3. Surplus/Defisit LRA.....	59
5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca.....	60
5.2.1. Aset.....	60
5.2.1.1 Aset Lancar .....	61
5.2.1.2 Aset Tetap .....	64
5.2.1.3 Aset Lainnya .....	71
5.2.2. Kewajiban.....	71
5.2.3. Ekuitas .....	72

5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional.....	73
5.3.1. Pendapatan - LO .....	73
5.3.2. Beban - LO .....	73
5.3.2.1 Beban Pegawai .....	75
5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa.....	77
5.3.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	78
5.3.3. Surplus/Defisit - LO .....	79
5.4 Penjelasan Pos-PoS Laporan Perubahan Ekuitas.....	79
5.4.1. Ekuitas Awal .....	80
5.4.2. Surplus/Defisit-LO .....	80
5.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya .....	81
5.4.4. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan .....	81
<b>BAB VI Penutup.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR TABEL

### **TABEL**

3.1	Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2024 .....	11
4.1	Batasan Minimal Kapitalisasi .....	27
4.2	Masa Manfaat Aset Tetap .....	30
5.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 .....	44
5.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 .....	46
5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 .....	48
5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2024 .....	50
5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 .....	52
5.6	Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 .....	58
5.7	Rincian Aset Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 .....	60
5.8	Rincian Aset Lancar Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 .....	62
5.9	Rincian Aset Tetap Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 .....	65
5.10	Rincian Barang Ekstrakomptabel Aset Tetap Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024 .....	66
5.11	Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 .....	69
5.12	Rincian Nilai Buku Aset Tetap Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 .....	69
5.13	Rincian Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2024 .....	71
5.14	Pembentukan Ekuitas Akhir Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 .....	72
5.15	Rincian Beban Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 .....	74

5.16	Rincian Beban Pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 .....	75
5.17	Rincian Beban Barang dan Jasa Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 .....	78
5.18	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 .....	79
5.19	Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024 .....	80

## DAFTAR GAMBAR

### **GAMBAR**

5.1	Komparasi Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2023 .....	44
5.2	Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2024 .....	45
5.3	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 .....	47
5.4	Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 .....	47
5.5.	Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 .....	49
5.6	Komposisi Realisasi Anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2024.....	50
5.7	Komposisi Penggunaan Anggaran Kelompok Belanja Barang Tahun 2024. 53	53
5.8	Komposisi Penggunaan Anggaran pada Kelompok Belanja Jasa Tahun 2024 .....	54
5.9	Komposisi Penggunaan Anggaran pada Kelompok Belanja Pemeliharaan Tahun 2024.....	56
5.10	Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2023 .....	57
5.11	Komposisi Belanja Modal Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 .....	59
5.12	Komposisi Jenis Aset pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024 .....	61
5.13	Komposisi Jenis Aset Tetap Per 31 Desember 2024 .....	66
5.14	Komposisi Nilai Buku Aset Tetap Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 .....	70
5.15	Grafik Perbandingan Beban Tahun 2024 dan Tahun 2023 .....	74
5.16	Komposisi Beban Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	75
5.17	Komposisi Beban Pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 .....	77

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Penjabaran Permendagri 64 .....
Lampiran II	Laporan Realisasi Anggaran Permendagri 32.....
Lampiran III	Rekapitulasi Penyusutan .....
Lampiran IV	Lampiran Barang Ekstrakomptabel .....

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN BUKU 2024**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan antara lain:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Social Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017.
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibagi menjadi 2 (Dua) kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-PoS yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 (Enam) Bab yaitu :

- Bab I** Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II** Gambaran Umum Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Bab III** Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV** Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V** Penjelasan Pos-PoS Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- Bab VI** Analisis Vertikal dan Horizontal Laporan Keuangan.
- Bab VII** Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Buku 2024 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah berdasarkan format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual pada pemerintah Daerah

## **BAB II**

### **INFORMASI UMUM**

### **BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

### **PROVINSI SULAWESI TENGAH**

#### **2.1 Profil Perangkat Daerah**

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kedudukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi yang Terintegrasi.

Penyelenggaraan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

#### **2.2 Fungsi dan Tugas**

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah.
4. Pelaksanaan administrasi badan riset dan inovasi daerah, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

### 2.3 Visi dan Misi

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan mendukung visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu ;

**“GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH LEBIH SEJAHTERA DAN  
LEBIH MAJU”**

Berkaitan dengan visi tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Misi sebagai berikut :

1. *Mewujudkan Reformasi Birokrasi.*
2. *Supremasi Hukum.*
3. *Penegakan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM.*

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 3 (tiga) rumusan untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu :

1. Indeks Inovasi Daerah dalam mendukung Misi 2, mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi Hukum dan Penegakan Nilai-nilai kemanusiaan dan HAM.
2. Indeks Daya Saing Daerah dalam mendukung Misi 3, mewujudkan peningkatan kesejahteraan Masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan.
3. Jumlah kajian akademik pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam mendukung Misi 9, yaitu mendorong pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

## 2.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris membawahi :
  1. Sub Bagian Keuangan dan Asset;
  2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah
4. Bidang Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah
5. Bidang Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Riset Daerah
6. Bidang Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

## 2.5 Tujuan, Sasaran dan Strategi

### 2.5.1 Tujuan

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan.
2. Meningkatkan sistem inovasi provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan daya saing daerah.

### **2.5.2 Sasaran Strategis**

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yaitu :

1. Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan.
2. Meningkatnya sistem inovasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan Daya Saing Daerah.

### **2.5.3 Strategi**

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai dengan strategi :

1. Mengembangkan inovasi Perangkat Daerah dan potensi unggulan daerah.
2. Mengembangkan inovasi guna meningkatkan daya saing daerah.
3. Meningkatkan kualitas kajian akademik persiapan DOB.
4. Meningkatkan inovasi, difusi dan desiminasi agar hasil-hasil kelitbangan dapat dimanfaatkan dan memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

### **2.5.4 Kebijakan**

Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan maka ditetapkan kebijakan yang akan diambil yaitu :

1. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas penerapan inovasi pada Perangkat Daerah.
2. Memfasilitasi pelaksanaan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah.
3. Memfasilitasi penyusunan kajian akademik persiapan DOB.
4. Menumbuh kembangkan budaya inovasi dan *transfer knowledge* di tingkat masyarakat.

## **BAB III**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

### **BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

### **PROVINSI SULAWESI TENGAH**

#### **3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Kinerja Keuangan**

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah.

Pencapaian realisasi keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dari pelaksanaan anggaran selama tahun 2024 yang dicerminkan oleh laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan pemerolehan dan pemanfaatan sumber-sumber keuangan untuk mencapai tujuan organisasi. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki struktur Anggaran pada Tahun 2024 sebagai berikut:

##### **3.1.1 BELANJA**

Pada kelompok belanja terdiri dari anggaran belanja operasi sebesar Rp.19.048.743.836,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 1.102.124.900,00 sehingga total anggaran belanja sebesar Rp. 21.610.622.438,05. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, untuk belanja operasi sebesar Rp. 19.044.683.836,00 atau 92,86 persen dari anggaran, sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp. 1.087.775.000,00 atau 98,70 persen dari anggaran. Sehingga total realisasi belanja di tahun 2024 sebesar Rp. 20.132.458.836,00 (93,16 persen dari total anggaran) atau masih terdapat sisa anggaran belanja di Tahun 2024 sebesar Rp.1.478.163.602,05. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realisasi belanja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2024**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	21,610,622,438.05	20,132,458,836.00	-1,478,163,602.05	93.16
<b>5.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	15,714,308,975.05	14,244,982,113.00	-1,469,326,862.05	90.65
<b>5.05.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	2,350,894,000.00	2,347,545,314.00	-3,348,686.00	99.86
<b>5.05.01.1.01.0001</b>	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	972,764,000.00	972,652,840.00	-111,160.00	99.99
5.1	BELANJA OPERASI	972,764,000.00	972,652,840.00	-111,160.00	99.99
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	972,764,000.00	972,652,840.00	-111,160.00	99.99
<b>5.05.01.1.01.0002</b>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1,330,730,000.00	1,327,492,474.00	-3,237,526.00	99.76
5.1	BELANJA OPERASI	1,330,730,000.00	1,327,492,474.00	-3,237,526.00	99.76
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,330,730,000.00	1,327,492,474.00	-3,237,526.00	99.76
<b>5.05.01.1.01.0006</b>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	31,675,000.00	31,675,000.00	0.00	100.00
5.1	BELANJA OPERASI	31,675,000.00	31,675,000.00	0.00	100.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31,675,000.00	31,675,000.00	0.00	100.00
<b>5.05.01.1.01.0007</b>	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	15,725,000.00	15,725,000.00	0.00	100.00
5.1	BELANJA OPERASI	15,725,000.00	15,725,000.00	0.00	100.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15,725,000.00	15,725,000.00	0.00	100.00
<b>5.05.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	9,037,034,995.05	7,599,770,944.00	-1,437,264,051.05	84.10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.05.01.1.02.0001	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	7,313,822,995.05	5,911,425,114.00	-1,402,397,881.05	80.83
5.1	BELANJA OPERASI	7,313,822,995.05	5,911,425,114.00	-1,402,397,881.05	80.83
5.1.01	Belanja Pegawai	7,313,822,995.05	5,911,425,114.00	-1,402,397,881.05	80.83
5.05.01.1.02.0002	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1,119,370,000.00	1,084,563,750.00	-34,806,250.00	96.89
5.1	BELANJA OPERASI	1,119,370,000.00	1,084,563,750.00	-34,806,250.00	96.89
5.1.01	Belanja Pegawai	188,160,000.00	188,070,000.00	-90,000.00	99.95
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	931,210,000.00	896,493,750.00	-34,716,250.00	96.27
5.05.01.1.02.0005	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	603,842,000.00	603,782,080.00	-59,920.00	99.99
5.1	BELANJA OPERASI	603,842,000.00	603,782,080.00	-59,920.00	99.99
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	603,842,000.00	603,782,080.00	-59,920.00	99.99
<b>5.05.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	34,490,000.00	34,090,000.00	-400,000.00	98.84
5.05.01.1.03.0003	<i>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	34,490,000.00	34,090,000.00	-400,000.00	98.84
5.1	BELANJA OPERASI	34,490,000.00	34,090,000.00	-400,000.00	98.84
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34,490,000.00	34,090,000.00	-400,000.00	98.84
<b>5.05.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	482,742,410.00	481,062,500.00	-1,679,910.00	99.65
5.05.01.1.05.0002	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	434,392,410.00	432,762,500.00	-1,629,910.00	99.62
5.1	BELANJA OPERASI	434,392,410.00	432,762,500.00	-1,629,910.00	99.62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434,392,410.00	432,762,500.00	-1,629,910.00	99.62

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.05.01.1.05.0009	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	21,300,000.00	21,300,000.00	0.00	100.00
5.1	BELANJA OPERASI	21,300,000.00	21,300,000.00	0.00	100.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21,300,000.00	21,300,000.00	0.00	100.00
5.05.01.1.05.0010	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	27,050,000.00	27,000,000.00	-50,000.00	99.82
5.1	BELANJA OPERASI	27,050,000.00	27,000,000.00	-50,000.00	99.82
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27,050,000.00	27,000,000.00	-50,000.00	99.82
<b>5.05.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	948,633,229.00	947,108,673.00	-1,524,556.00	99.84
5.05.01.1.06.0001	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	21,075,501.00	21,057,000.00	-18,501.00	99.91
5.1	BELANJA OPERASI	21,075,501.00	21,057,000.00	-18,501.00	99.91
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21,075,501.00	21,057,000.00	-18,501.00	99.91
5.05.01.1.06.0002	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	376,932,560.00	376,533,700.00	-398,860.00	99.89
5.1	BELANJA OPERASI	376,932,560.00	376,533,700.00	-398,860.00	99.89
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376,932,560.00	376,533,700.00	-398,860.00	99.89
5.05.01.1.06.0003	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	26,755,168.00	25,775,000.00	-980,168.00	96.34
5.1	BELANJA OPERASI	26,755,168.00	25,775,000.00	-980,168.00	96.34
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26,755,168.00	25,775,000.00	-980,168.00	96.34
5.05.01.1.06.0005	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	167,070,000.00	166,995,000.00	-75,000.00	99.96
5.1	BELANJA OPERASI	167,070,000.00	166,995,000.00	-75,000.00	99.96
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167,070,000.00	166,995,000.00	-75,000.00	99.96
5.05.01.1.06.0009	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	356,800,000.00	356,747,973.00	-52,027.00	99.99

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1	BELANJA OPERASI	356,800,000.00	356,747,973.00	-52,027.00	99.99
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356,800,000.00	356,747,973.00	-52,027.00	99.99
<b>5.05.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	1,451,309,541.00	1,435,390,005.00	-15,919,536.00	98.90
5.05.01.1.07.0010	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	1,451,309,541.00	1,435,390,005.00	-15,919,536.00	98.90
5.1	BELANJA OPERASI	349,184,641.00	347,615,005.00	-1,569,636.00	99.55
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349,184,641.00	347,615,005.00	-1,569,636.00	99.55
5.2	BELANJA MODAL	1,102,124,900.00	1,087,775,000.00	-14,349,900.00	98.70
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,102,124,900.00	1,087,775,000.00	-14,349,900.00	98.70
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0.00	-
<b>5.05.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	737,999,800.00	732,308,819.00	-5,690,981.00	99.23
5.05.01.1.08.0001	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	3,263,050.00	3,263,050.00	0.00	100.00
5.1	BELANJA OPERASI	3,263,050.00	3,263,050.00	0.00	100.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,263,050.00	3,263,050.00	0.00	100.00
5.05.01.1.08.0002	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	207,976,750.00	203,101,185.00	-4,875,565.00	97.66
5.1	BELANJA OPERASI	207,976,750.00	203,101,185.00	-4,875,565.00	97.66
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207,976,750.00	203,101,185.00	-4,875,565.00	97.66
5.05.01.1.08.0003	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	299,410,000.00	299,100,000.00	-310,000.00	99.90
5.1	BELANJA OPERASI	299,410,000.00	299,100,000.00	-310,000.00	99.90
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299,410,000.00	299,100,000.00	-310,000.00	99.90
5.05.01.1.08.0004	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	227,350,000.00	226,844,584.00	-505,416.00	99.78

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1	BELANJA OPERASI	227,350,000.00	226,844,584.00	-505,416.00	99.78
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227,350,000.00	226,844,584.00	-505,416.00	99.78
<b>5.05.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	671,205,000.00	667,705,858.00	-3,499,142.00	99.48
5.05.01.1.09.0001	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	22,255,000.00	18,831,600.00	-3,423,400.00	84.62
5.1	BELANJA OPERASI	22,255,000.00	18,831,600.00	-3,423,400.00	84.62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22,255,000.00	18,831,600.00	-3,423,400.00	84.62
5.05.01.1.09.0002	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	586,700,000.00	586,681,900.00	-18,100.00	100.00
5.1	BELANJA OPERASI	586,700,000.00	586,681,900.00	-18,100.00	100.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	586,700,000.00	586,681,900.00	-18,100.00	100.00
5.05.01.1.09.0006	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	62,250,000.00	62,192,358.00	-57,642.00	99.91
5.1	BELANJA OPERASI	62,250,000.00	62,192,358.00	-57,642.00	99.91
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62,250,000.00	62,192,358.00	-57,642.00	99.91
<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	5,896,313,463.00	5,887,476,723.00	-8,836,740.00	99.85
<b>5.05.02.1.01</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	879,999,600.00	879,024,582.00	-975,018.00	99.89

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.05.02.1.01.0001	<i>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah</i>	879,999,600.00	879,024,582.00	-975,018.00	99.89
5.1	BELANJA OPERASI	879,999,600.00	879,024,582.00	-975,018.00	99.89
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	879,999,600.00	879,024,582.00	-975,018.00	99.89
5.05.02.1.02	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	462,478,000.00	458,666,600.00	-3,811,400.00	99.18
5.05.02.1.02.0001	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial</i>	377,479,000.00	374,832,950.00	-2,646,050.00	99.30
5.1	BELANJA OPERASI	377,479,000.00	374,832,950.00	-2,646,050.00	99.30
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	377,479,000.00	374,832,950.00	-2,646,050.00	99.30
5.05.02.1.02.0009	<i>Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja</i>	42,499,450.00	42,034,450.00	-465,000.00	98.91
5.1	BELANJA OPERASI	42,499,450.00	42,034,450.00	-465,000.00	98.91
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42,499,450.00	42,034,450.00	-465,000.00	98.91
5.05.02.1.02.0010	<i>Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</i>	42,499,550.00	41,799,200.00	-700,350.00	98.35
5.1	BELANJA OPERASI	42,499,550.00	41,799,200.00	-700,350.00	98.35
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42,499,550.00	41,799,200.00	-700,350.00	98.35
5.05.02.1.03	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	731,009,000.00	727,750,119.00	-3,258,881.00	99.55
5.05.02.1.03.0004	<i>Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>	430,647,400.00	427,768,442.00	-2,878,958.00	99.33
5.1	BELANJA OPERASI	430,647,400.00	427,768,442.00	-2,878,958.00	99.33
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430,647,400.00	427,768,442.00	-2,878,958.00	99.33

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.05.02.1.03.0007	<i>Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup</i>	300,361,600.00	299,981,677.00	-379,923.00	99.87
5.1	BELANJA OPERASI	300,361,600.00	299,981,677.00	-379,923.00	99.87
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300,361,600.00	299,981,677.00	-379,923.00	99.87
<b>5.05.02.1.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	3,822,826,863.00	3,822,035,422.00	-791,441.00	99.98
5.05.02.1.04.0001	<i>Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	2,571,846,263.00	2,571,285,292.00	-560,971.00	99.98
5.1	BELANJA OPERASI	2,571,846,263.00	2,571,285,292.00	-560,971.00	99.98
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,571,846,263.00	2,571,285,292.00	-560,971.00	99.98
5.05.02.1.04.0002	<i>Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi</i>	245,391,400.00	245,188,930.00	-202,470.00	99.92
5.1	BELANJA OPERASI	245,391,400.00	245,188,930.00	-202,470.00	99.92
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245,391,400.00	245,188,930.00	-202,470.00	99.92
5.05.02.1.04.0003	<i>Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>	1,005,589,200.00	1,005,561,200.00	-28,000.00	100.00
5.1	BELANJA OPERASI	1,005,589,200.00	1,005,561,200.00	-28,000.00	100.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,005,589,200.00	1,005,561,200.00	-28,000.00	100.00

### **3.2 Hambatan dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencapaian Realisasi Target Kinerja.**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pencapaiaan realiasai target kinerja pada Tahun 2024 diantaranya:

1. Minimnya SDM internal peneliti yang berkontribusi langsung dalam kegiatan penelitian
2. Belum terintegrasi satu pintu kegiatan penelitian yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
3. Belum berkembangnya Inovasi untuk peningkatan daya saing Daerah
4. Kurangnya eksistensi kelembagaan kelitbangam di Kab/Kota
5. Belum optimalnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Necara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2024, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

#### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

#### **4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca**

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
  - a. Kas di Kas Daerah
    1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, terdiri dari saldo rekening Kas Daerah setara kas seperti surat utang negara dan deposito kurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
    2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2024. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
    3. Tidak termasuk kas di kas daerah, perhitungan pihak ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara
    4. Rincian kas di kas daerah diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

**b. Kas di Bendahara Penerimaan**

1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2024.
3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian *dark Kas* di kas daerah.

**c. Kas di Bendahara Pengeluaran**

1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2024.

**d. Kas di BLUD**

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

**e. Investasi Jangka pendek**

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.

2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

f. Piutang

1. Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
  - a. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
  - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.
  - c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasildan piutang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil.
  - d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara yang dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi
2. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
3. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
4. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar

nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah satu material sehingga mempengaruhi keputusan Pengguna laporan keuangan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

5. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilih berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
  - 1) Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak;
    - a) Kualitas lancar, dengan kriteria:  
Kualitas lancer adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun)
    - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:  
Kualitas kurang lancer adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.
    - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:  
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
    - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:  
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu diatas 5 (lima) belum dilakukan pelunasan.
  - 2) Untuk jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi
    - a) Kualitas Lancar  
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan) .
    - b) Kualitas Kurang Lancar  
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka kurang dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.
    - c) Kualitas diragukan

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

- d) Kualitas Macet
 

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
- 3) Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi
  - a) Kualitas Lancar
 

Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan
  - b) Kualitas Kurang Lancar
 

Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tangihan pertama tidak dilakukan pelunasan.
  - c) Kualitas diragukan
 

Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan.
  - d) Kualitas macet
 

Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan :

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

- f. Beban di bayar dimuka
  1. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
  2. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
  3. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.
- g. Persediaan
  1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah.
  3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
  4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
  - a. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh

yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Investasi Non Permanen

1. Investasi Non permanen adalah Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik Kembali. Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain dapat berupa:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
  - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
  - c) Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Akuntansi Dana Bergulir diatur dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir.
  - d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
2. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek Pembangunan dinilai sebesar biaya Pembangunan termasuk biaya yang

dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a) Berwujud
  - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
  - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
  - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
  - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
  - g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Batasan Minimal Kapitalisasi**

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 5.000.000, 00
2	Alat-alat Berat	Rp. 10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000, 00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000, 00
5	Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor	Rp. 5.000.000, 00
6	Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000, 00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp. 10.000.000,00
8	Alat-alat Bengkel	Rp. 300.000, 00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
9	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000, 00
10	Peralatan Kantor	Rp. 300.000, 00
11	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000, 00
12	Komputer	Rp. 300.000, 00
13	Mebeulair	Rp. 250.000, 00
14	Peralatan Dapur	Rp. 300.000, 00
15	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp. 300.000, 00
16	Alat-alat Studio	Rp. 300.000, 00
17	Alat-alat Komunikasi	Rp. 500.000, 00
18	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000, 00
19	Alat-alat Kedokteran	Rp. 300.000, 00
20	Alat-alat Laboratorium	Rp. 300.000, 00
21	Konstruksi Jalan	Rp. 0, 00
22	Konstruksi Jembatan	Rp. 0, 00
23	Kontruksi Jaringan Air	Rp. 0, 00
24	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Provinsi	Rp. 0, 00
25	Instalasi Listrik dan Telepon	Rp. 0, 00
26	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp. 10.000.000,00
27	Buku/Kepustakaan	Rp. 0,00
28	Barang Bercorak Kesenian	Rp. 0,00
29	Hewan/Ternak dan Tanaman a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 500.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 500.000,00
30	Alat-alat Persenjataan/ Keamanan	Rp. 500.000,00
31	Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor 1 S/d 30 diatas)	Rp. 300.000,00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan asset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat asset yang bersangkutan
7. Akumulasi penyusutan (accumulated depreciation) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
8. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
9. Metode penyusutan yang gunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

**Tabel 4.2**  
**Masa Manfaat Aset Tetap**

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 3					ASET TETAP	
1 3 2					Peralatan dan Mesin	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Alat Besar</b>	
1	3	2	1	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat-Alat Bantu	7
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Alat Angkutan</b>	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>Alat Pertanian</b>	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	4	2	Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpan Pertanian	4
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>		<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	

1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja dan Kursi Ketja/Rapat Pejabat	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>		<b>Alat Studi, Komunikasi dan Pemancar</b>	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	20
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>		<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>8</b>		<b>Alat Laboratorium</b>	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>		<b>Alat Persenjataan</b>	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	5
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		<b>Komputer</b>	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Alat Eksplorasi</b>	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>		<b>Alat Pengeboran</b>	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	15
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	5

Sumber : Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

10. Perhitungan penyusutan berdasarkan pendekatan bulanan, dengan penyajian laporan penyusutan secara semesteran.

11. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
  12. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
  13. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam penggerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
  2. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup :
    - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
    - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
    - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
    - d) sumber dana cadangan.
    - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- e. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
    - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
    - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
  2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
  3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi

- dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
  5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
3. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- 1) Kewajiban Jangka Pendek
    - a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
    - b. Kewajiban ini mencakup : utang kepada pihak Ketiga, utang bunga, utang perhitungan fihak ketiga dan bagian lancar utang jangka panjang.
    - c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
    - d. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs Tengah bank sentral pada tanggal neraca.
  - 2) Kewajiban Jangka Panjang
 

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

    - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
    - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan.

- c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
  - d) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun asset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan Cash Basis dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Dan pada sisi lain belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

##### **1. Pendapatan**

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Pendapatan LRA diakui pada saat :

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
  - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
  - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
  - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
  - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah..

2. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
  - 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
  - 2) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
  - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
3. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
4. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
  - 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
  - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Transfer
  1. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
  2. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
  3. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
  4. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
  5. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
  1. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
  2. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan

3. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
  1. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
  2. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
  3. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
  4. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
  5. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
  6. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaanbruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
  7. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah.
  8. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

## 6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

1. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
2. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

### 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### 1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
  - 1) Pendapatan Asli Daerah,
  - 2) Pendapatan Transfer, dan
  - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
  1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
  2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

#### 2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari :

1. Beban operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

2. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Beban Non Operasional

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional

4. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah

- b. Beban diakui pada saat :

1. Timbulnya kewajiban;
2. Terjadinya konsumsi aset; dan
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- c. Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### 4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo ekuitas berasal dari Ekuitas Awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan Perubahan lainnya

seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
  - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

#### **4.3.5 Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
- e. Lain-lain;
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

#### **4.3.6 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama satu periode akuntansi (Tahun 2024), dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (per 31 Desember 2024) yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non-anggaran.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas :

1. Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung.
2. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
3. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai model kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Investasi pemerintah daerah dalam Perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
5. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

#### **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP**

##### **4.4.1 Koreksi Kesalahan**

- 1) Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- 2) Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 3) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

- 4) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- 5) Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### **5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, dan surplus/defisit-LRA, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Penjelasan mengenai pos-pos Laporan Realisasi Anggaran periode tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
<b>5.1.1 Pendapatan-LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Badan Riset dan Inovasi Daerah Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2024 tidak menganggarkan Pendapatan.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	(Rp)	(Rp)
<b>5.1.2 Belanja</b>	<b>20.132.458.836,00</b>	<b>15.948.374.472,00</b>

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Realisasi anggaran belanja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 sebesar Rp.20.132.458.836,00 atau sebesar 93,16 persen dari anggaran belanja sebesar Rp.21.610.622.438,05 atau meningkat sebesar Rp.4.184.084.364,00 atau 79,22 persen jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun anggaran 2023. Berikut uraian jenis dan komposisi belanja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024, yaitu :

**Tabel 5.1**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
BELANJA DAERAH	21,610,622,438.05	20,132,458,836.00	93.16
BELANJA OPERASI	20,508,497,538.05	19,044,683,836.00	92.86
BELANJA MODAL	1,102,124,900.00	1,087,775,000.00	98.70

*Sumber : Penjabaran APBD BRIDA yang telah diolah*

Berdasarkan Tabel 5.1 diatas maka dapat diketahui bahwa realisasi belanja operasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp.19.044.683.836,00 atau sebesar 92,86 persen dari anggaran sebesar Rp.20.508.497.538,05 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp.1.250.609.119,00 atau sebesar 9,63 persen jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi belanja modal Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp.1.087.775.000,00 atau sebesar 98,70 persen dari anggaran sebesar Rp.1.102.124.900,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar 14.349.900,00. Berikut disajikan Gambar 5.1 dan Gambar 5.2 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi belanja untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 dan Komposisi untuk Tahun 2024.


**Gambar 5.1**  
**Komparasi Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2023**



*Sumber : Penjabaran APBD BRIDA yang telah diolah*

Grafik 5.1 menunjukan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja antara Tahun 2024 dan Tahun 2023. Terjadi kenaikan pada bagian belanja Operasi Tahun 2024 sebesar Rp. 4.278.426.037,00 atau 77,53 persen dari Tahun 2023. Pada bagian belanja Modal terjadi penurunan belanja sebesar Rp. 94.341.673,00 atau 92,02 persen dari Tahun 2023.

**Gambar 5.2**  
**Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2024**



Sumber : *Penjabaran APBD BRIDA yang telah diolah*

Gambar 5.2 diatas menunjukan komposisi Realisasi Belanja pada Tahun 2024. Badan Riset dan Inovasi Dearah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp. 19.044.683.836,00 atau 92,86 persen dari total realisasi Belanja Tahun 2024. Sedangkan pada Belanja Modal, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp. 1.087.775.000 atau 98,70 persen dari total Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024. Berdasarkan Gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 di dominasi oleh Belanja Operasi sebesar 92,86 persen dari total realisasi belanja.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<b>5.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<b>19.044.683.836,00</b>	<b>14.766.257.799,00</b>

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp.19.044.683.836,00 atau sebesar 92,86 persen dari anggaran sebesar Rp.20.508.497.538,05 atau meningkat sebesar Rp.4.278.426.037,00 atau sebesar 77,53 persen jika dibandingkan realiasi tahun sebelumnya. Realisasi belanja operasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2024 terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Berikut ini rincian dan komposisi realisasi masing-masing jenis belanja operasi tahun anggaran 2024 :

**Tabel 5.2**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
BELANJA OPERASI	20,508,497,538.05	19,044,683,836.00	92.86
Belanja Pegawai	7,501,982,995.05	6,099,495,114.00	81.31
Belanja Barang dan Jasa	13,006,514,543.00	12,945,188,722.00	99.53

*Sumber : Penjabaran APBD BRIDA yang telah diolah*

Berdasarkan Tabel 5.2 diatas maka dapat diketahui bahwa realisasi belanja operasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2024 yaitu terdiri dari belanja pegawai dengan realisasi sebesar Rp..6.099.495.114,00 atau sebesar 81,31 persen dari anggaran sebesar Rp.7.501.982.995,05. Realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.670.559.923,00 atau sebesar 89,00 persen. Sedangkan realisasi belanja barang dan jasa yaitu sebesar Rp.12.945.188.722,00 atau sebesar 99,53 persen dari anggaran sebesar Rp.13.006.514.543,00 dimana terjadi peningkatan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.3.607.866.114,00 atau sebesar 72,13 persen.

Selain itu pada Gambar 5.3 dan Gambar 5.4 dapat dilihat grafik perbandingan realisasi belanja operasi untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 dan Komposisi untuk Tahun 2024.


**Gambar 5.3**  
**Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2023**



*Sumber : Penjabaran APBD BRIDA yang telah diolah*

Berdasarkan Gambar 5.3 diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis belanja operasi di tahun 2024 ialah belanja barang dan jasa yaitu sebesar Rp.12.945.188.722,00 dan terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.607.866.114,00 dari tahun 2023. Pada bagian belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar Rp. 670.559.923,00 dari Tahun 2023.

**Gambar 5.4**  
**Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024**



*Sumber : Penjabaran APBD BRIDA yang telah diolah*

Gambar 5.4 menunjukkan komposisi Realisasi Belanja Pada Tahun 2024. Gambar 5.4 menunjukkan bahwa komposisi belanja operasi Tahun 2024 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 6.099.495.114,00 atau 81,31 persen dari jumlah realisasi belanja operasi dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 12.945.188.722,00 atau 99,53 persen dari total realisasi belanja operasi. Berdasarkan Gambar 5.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja operasi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 di dominasi oleh belanja barang dan jasa dengan persentase sebesar 55 persen dari total realisasi.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<b>1. Belanja Pegawai</b>	<b>7.501.982.995,00</b>	<b>7.578.628.742,00</b>

Realisasi belanja pegawai pada tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp.6.099.495.114,00 atau sebesar 81,31 persen dari anggaran sebesar Rp.7.501.982.995,05. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja pegawai mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.670.559.923,00 atau sebesar 89,00 persen. Berikut rincian belanja pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 yaitu :

**Tabel 5.3**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
BELANJA PEGAWAI	7,501,982,995.05	6,099,495,114.00	81.31
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4,521,925,463.05	4,032,521,456.00	89.18
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,791,897,532.00	1,878,903,658.00	67.30
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	188,160,000.00	188,070,000.00	99.95


*Sumber : Penjabaran APBD BRIDA yang telah diolah*

Berdasarkan Tabel 5.3 diatas maka dapat diketahui bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 4.032.521.456,00 dengan persentase 89,18 persen atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp.489.404.007,00 dari jumlah yang dianggarkan. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

sebesar Rp.1.878903.658,00 dengan persentase sebesar 67,30 persen atau terdapat siswa anggaran sebesar Rp.912.993.874,00 dari jumlah yang dianggarkan dan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp.188.070.000,00 dengan persentase sebesar 99,95 persen.

Masing-masing kelompok Belanja Pegawai tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item belanja gaji pokok ASN sebesar Rp. 2.832.534.965,00 atau 90,49 persen dari total jumlah anggaran. Anggaran dengan komposisi terkecil dari belanja pegawai terdapat pada item belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp. 35,201,00 atau sebesar 0,19 persen dari jumlah yang dianggarkan. Gambar 5.5 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN. Berikut komposisi belanja pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 yaitu :

**Gambar 5.5**  
**Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**




*Sumber : Penjabaran APBD BRIDA yang telah diolah*

Berdasarkan Gambar 5.5 diatas maka dapat diketahui bahwa belanja gaji dan tunjangan memiliki komposisi terbesar yaitu sebesar 60,00 persen, sedangkan belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN memiliki memiliki komposisi terkecil yaitu sebesar 3,00 persen. Masing-masing item dari belanja

pegawai memiliki komposisi tersendiri dari total keseluruhan belanja pegawai, berikut rinciannya :

**Gambar 5.6**  
**Komposisi Realisasi Anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan**

- Belanja Gaji Pokok PNS
- Belanja Gaji Pokok PPPK
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS
- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS
- URAIAN
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK
- Belanja Tunjangan Beras PNS
- Belanja Tunjangan Beras PPPK
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PPPK



Sumber : *Penjabaran APBD BRIDA yang telah diolah*

Belanja gaji dan tunjangan pada Tahun 2024 memiliki realisasi sebesar Rp.4.032.521.456,00 atau 89,18 persen dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.4.521.925.463,05. Rincian belanja gaji dan tunjangan sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2024**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja Gaji Pokok PNS	3,130,337,397.00	2,832,534,965.00	90.49
Belanja Gaji Pokok PPPK	439,371,907.50	409,355,036.00	93.17
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	281,193,984.01	252,993,088.00	89.97
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	25,723,561.00	23,296,076.00	90.56
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	233,220,000.00	203,000,000.00	87.04
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	47,685,000.00	36,300,000.00	76.12

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	101,218,950.00	92,299,400.00	91.19
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	25,266,375.00	23,310,000.00	92.26
Belanja Tunjangan Beras PNS	183,796,890.00	133,035,540.00	72.38
Belanja Tunjangan Beras PPPK	27,374,760.00	19,191,300.00	70.11
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8,364,904.70	7,163,263.00	85.63
Belanja Pembulatan Gaji PNS	18,116,386.84	35,201.00	0.19
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	255,347.00	7,587.00	2.97
<b>Total Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	<b>4,521,925,463.05</b>	<b>4,032,521,456.00</b>	<b>89.18</b>

Sumber : *Penjabaran APBD BRIDA yang telah diolah*

Tabel 5.4 menunjukan bahwa rincian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 terdiri dari Belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp.2.832.534.965,00 atau 90,49 persen dari jumlah yang dianggarkan, Tunjangan Keluarga sebesar Rp.252.993.088,00 atau 89.97 persen dari jumlah yang dianggarkan, Tunjangan Jabatan PNS sebesar Rp.203.000.000,00 atau 87,04 persen dari jumlah yang dianggarkan, Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp.36.300.000,00 atau 76,12 persen dari jumlah yang dianggarkan, Tunjangan Fungsional Umum PNS sebesar Rp.92.299.400,00 atau 91,19 persen dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Tunjangan Beras PNS sebesar Rp.133.035.540,00 atau 72,38 persen dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp.7.163.263,00 atau 85,63 persen dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp.35.201,00 atau 0,19 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Dalam Tabel 5.4 juga dapat dilihat rincian dari realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK Tahun 2024 terdiri dari Belanja Gaji Pokok PPPK sebesar Rp.409.355.036,00 atau 93,17 persen dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebesar Rp.23.296.076,00 atau 90,56 persen dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK sebesar Rp.23.310.000,00 atau 92,26 persen dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Tunjangan Beras PPPK sebesar Rp.19.191.300,00 atau 70,11 persen dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebesar Rp.7.587,00 atau 2,97 persen dari jumlah yang dianggarkan.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2. Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>12.945.188.722,00</b>	<b>9.337.322.608,00</b>

Realisasi belanja barang dan jasa pada tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp.12.945.188.722,00 atau sebesar 99,53 persen dari anggaran sebesar Rp.13.006.514.543,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja barang dan jasa pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.607.866.114,00 atau 72,13 persen. Berikut rincian realisasi dan komposisi belanja barang dan jasa.

**Tabel 5.5**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja Barang dan Jasa	13,006,514,543.00	12,945,188,722.00	99.53
Belanja Barang	3,458,988,152.00	3,454,392,323.00	99.87
Belanja Jasa	3,677,291,750.00	3,627,139,879.00	98.64
Belanja Pemeliharaan	562,484,641.00	560,839,263.00	99.71
Belanja Perjalanan Dinas	5,216,250,000.00	5,211,317,257.00	99.91
Belanja Uang/Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	91,500,000.00	91,500,000.00	100.00

Sumber : *Penjabaran APBD BRIDA yang telah diolah*


Berdasarkan Tabel 5.5 diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat belanja barang dan jasa yang memiliki realisasi tertinggi dengan tingkat realisasi 100 persen yaitu Belanja Uang/Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga dengan nilai Rp.91.500.000,00. Sedangkan lima kelompok belanja memiliki tingkat realisasi mencapai 90 persen yaitu Belanja Barang sebesar Rp.3.454.392.323,00 atau 99,87 persen, Belanja Jasa sebesar Rp.3.627.139.879,00 atau 98,64 persen, Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.560.839.263,00 atau 99,71 persen, Belanja Perjalanan Dinas dengan nilai realisasi sebesar Rp.5.211.317.257,00 atau 99,91 persen.

Masing-masing kelompok pada Belanja Barang dan Jasa tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja

Barang, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.1.402.485.000,00 atau 99,95 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan komposisi terendah berada pada kelompok belanja Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp.3.081.025,00 atau 100 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi pada kelompok Belanja Barang. Gambar 5.7 berikut menunjukkan rincian komposisinya sebagai berikut:

**Gambar 5.7**  
**Komposisi Penggunaan Anggaran Kelompok Belanja Barang**


- Belanja Bahan-Bahan Kimia
- Belanja Bahan-Bahan/bibit Tanaman
- Belanja Bahan-Bahan Lainnya
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Sувенір/Cendera Mata
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga
- Belanja Pakaian Batik Tradisional
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas



Sumber : *Penjabaran APBD BRIDA yang telah diolah*

Pada Kelompok Belanja Jasa, Belanja Jasa Tenaga Ahli memiliki nilai realisasi belanja terbesar dengan nilai Rp.870.279.920,00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan komposisi realisasi terendah berada pada item Belanja Jasa Audit/Surveilience ISO sebesar Rp.4.300.000,00 atau 71,67 persen dari jumlah yang dianggarkan. Komposisi Penggunaan Anggaran pada Kelompok Belanja Jasa dapat dilihat pada Gambar 5.8 sebagai berikut :

**Gambar 5.8**  
**Komposisi Penggunaan Anggaran Pada Kelompok Belanja Jasa**



Sumber : *Penjabaran APBD BRIDA yang telah diolah*

Pada Kelompok Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN yang terealisasi sebesar Rp.6.972.000,00 atau 92,96 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Pada Kelompok Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, terdiri dari dua item belanja yaitu Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang terealisasi sebesar Rp.3.000.000,00 atau 100 persen dari total anggaran. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya terealisasi sebesar Rp.100.000.000,00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Pada Kelompok Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri dari dua item belanja yaitu Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur terealisasi sebesar Rp.19.785.584,00 atau 98,93 persen dari jumlah yang dianggarkan. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur – Jasa Nasihat sebesar Rp.27.709.000,00 atau 98,96 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Pada Kelompok Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan – Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik terealisasi sebesar Rp.24.300.000,00 atau 100 persen dari total anggaran yang dianggarkan.

Pada Kelompok Jasa Kantor terdiri dari tujuh belas item belanja, dimana terdapat enam belanja yang mencapai realisasi sebesar 100 persen yaitu Belanja Jasa Tenaga Ahli dengan nilai realisasi sebesar Rp.870.279.920,00 dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya dengan nilai realisasi sebesar Rp.59.800.000,00 dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan dengan nilai realisasi sebesar Rp.269.700.000,00 dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi dengan nilai realisasi sebesar Rp.24.800.000,00 dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi dengan nilai realisasi sebesar Rp. 20.000.000,00 dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dengan nilai realisasi sebesar Rp.19.380.000,00 dari jumlah yang dianggarkan dan Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah dengan nilai realisasi sebesar Rp.560.000.000,00 dari jumlah yang dianggarkan.


Kelompok Belanja Pemeliharaan terdiri dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Komposisi realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terdiri enam item belanja, dimana dua item belanja mencapai nilai realisasi tertinggi sebesar 100 persen yaitu Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang dengan nilai realisasi sebesar Rp.103.046.900.000,00 dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan nilai realisasi sebesar Rp.30.000.000,00 dari jumlah yang dianggarkan. Sementara empat item belanja mencapai nilai realisasi sebesar 90 persen.

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan item Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor dengan nilai realisasi sebesar Rp.311.784.371 atau 99,73 persen dari jumlah yang dianggarkan dan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Fasilitas Umum dengan nilai realisasi sebesar Rp. 35.830.634,00 atau 98,05 persen dari jumlah yang dianggarkan. Untuk Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan item Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan nilai realisasi sebesar Rp.13.990.000,00 atau 99,93 persen dari jumlah yang dianggarkan. Gambar 5.9 berikut menunjukkan rincian komposisinya :

**Gambar 5.9**  
**Komposisi Penggunaan Anggaran Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan**

- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Fasilitas Umum
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer




Sumber : *Penjabaran APBD BRIDA yang telah diolah*

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
<b>5.1.2.2 Belanja Modal</b>	<b>1.087.775.000,00</b>	<b>1.182.116.673,00</b>

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Untuk tahun 2024 belanja modal hanya terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin dengan realisasi sebesar Rp.1.102.124.900,00 atau sebesar 98,70 persen dari anggaran sebesar Rp.1.102.124.900,00 dimana terjadi penurunan sebesar Rp.79.991.773,00 atau sebesar 6,77 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Berikut disajikan grafik perbandingan terhadap realisasi belanja modal pada tahun 2024 dan Tahun 2023 :

**Gambar 5.10**  
**Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2023**



Sumber : *Penjabaran APBD BRIDA yang telah diolah*

Komposisi realisasi Belanja Modal untuk Tahun 2024 terdiri dari 7 (tujuh) item belanja dengan nilai realisasi tertinggi diperoleh mulai dari Belanja modal Peralatan Olahraga lainnya dengan nilai realisasi sebesar Rp. 40.040.000,00 atau 99,90 persen, Belanja Modal Personal Komputer dengan nilai realisasi sebesar Rp. 65.100.000,00 atau

99,84 persen, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya dengan nilai realisasi sebesar Rp. 20.955.000,00 atau 99,79 persen, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dengan nilai realisasi sebesar Rp. 104.780.000,00 atau 99,12 persen, Belanja Modal Peralatan Personal Komputer dengan nilai realisasi sebesar Rp. 4.700.000,00 atau 92.11 persen, Belanja Modal Mebel dengan nilai realisasi sebesar Rp. 821.950.000,00 atau 99,09 persen, dan nilai realisasi terkecil terdapat pada Belanja Modal Alat Pendingin dengan nilai realisasi sebesar Rp. 30.250.000,00 atau 85,25 persen. Rincian Realisasi Belanja Modal untuk Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut


**Tabel 5.6**  
**Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2024**  
**Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	20,998,600.00	20,955,000.00	99.79
Belanja Modal Mebel	829,540,000.00	821,950,000.00	99.09
Belanja Modal Alat Pendingin	35,483,100.00	30,250,000.00	85.25
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	105,714,200.00	104,780,000.00	99.12
Belanja Modal Personal Computer	65,205,000.00	65,100,000.00	99.84
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5,102,800.00	4,700,000.00	92.11
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	40,081,200.00	40,040,000.00	99.90

Sumber : Penjabaran APBD BRIDA yang telah diolah

Dari Tabel 5.6 menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 terdiri dari 7 (tujuh) kelompok belanja. Dari ke tujuh item belanja tersebut dapat dilihat bahwa tidak terdapat realisasi yang capaian realisasinya 100%. Berikut komposisi belanja modal Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 yaitu :

**Gambar 5.11**  
**Komposisi Belanja Modal Badan Riset dan Inovasi Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**



Sumber : *Penjabaran APBD BRIDA yang telah diolah*

Berdasarkan Gambar 5.11 diatas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yaitu Belanja Modal Mebel dengan komposisi yaitu 75,00 persen, sedangkan Belanja Modal Peralatan Personal Komputer dengan komposisi terkecil yaitu 0,11 persen dari total keseluruhan belanja modal Peralatan dan Mesin Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun Anggaran 2024.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
<b>5.1.3 Surplus/(Defisit) LRA</b>	<b>(20.132.458.836,00)</b>	<b>(15.948.374.472,00)</b>

Surplus/(Defisit) LRA Merupakan selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja selama periode pelaporan. Pada tahun anggaran 2024 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami Defisit LRA sebesar Rp.20.132.458.836,00, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.21.610.622.438,05 atau sebesar 93,16 persen, dimana terjadi peningkatan sebesar Rp.4.184.084.364,00 atau sebesar 21,78 persen dari tahun anggaran sebelumnya.

## 5.2 Penjelasan Pos-PoS Neraca.

Neraca Terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 telah melaksanakan pelaporan keuangan berbasis akrual dimulai pada Tahun 2023. Penjelasan mengenai akun-akun Neraca per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
<b>5.2.1 Aset</b>	<b>12.116.275.364,00</b>	<b>11.376.401.724,00</b>

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Secara umum aset yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan sebesar Rp.739.873.640,00 atau 91,30 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian dan komposisi aset per 31 Desember 2024 yaitu sebagai berikut :


**Tabel 5.7**  
**Rincian Aset Badan Riset dan Inovasi Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

URAIAN	2024	2023	(%)
Aset Lancar	3,470,000.00	4,060,000.00	85.47
Aset Tetap	11,922,446,392.00	11,187,246,680.00	93.83
Aset Lainnya	190,358,972.00	185,095,044.00	97.23
<b>Total</b>	<b>12,116,275,364.00</b>	<b>11,376,401,724.00</b>	<b>91,30</b>

**Sumber :** *Penjabaran APBD BRIDA yang telah diolah*

Berdasarkan Tabel 5.12 diatas maka dapat diketahui bahwa selama Tahun 2024 kontribusi asset tertinggi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 terdapat pada asset tetap yaitu sebesar Rp.11.922.446.392,00 atau 93,83 persen dan asset terendah ada pada Aset Lancar yaitu senilai Rp.3.470.000,00. Sementara untuk tahun 2023 aset tertinggi juga terdapat pada Aset Tetap dengan nilai Rp.11.187.246.680,00 dan asset terendah terdapat pada Aset lancar dengan nilai Rp.4.060.000,00. Berikut komposisi rincian jenis asset pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

**Gambar 5.12**  
**Komposisi Jenis Aset pada Badan Riset dan Inovasi Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024**



*Sumber : Data Diolah*

Berdasarkan Gambar 5.13 diatas maka dapat diketahui bahwa komposisi aset yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 didominasi oleh aset tetap dengan komposisi terbesar yaitu sebesar 93,83 persen, kemudian aset lainnya yaitu sebesar 97,23 persen, kemudian aset lancar dengan komposisi terkecil yaitu sebesar 85,47 persen.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.1 Aset Lancar</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>4.060.000,00</b>

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan. Aset lancar Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.3.470.000,00 dimana terjadi penurunan sebesar Rp.590.000,00 dibandingkan dengan aset lancar pada Tahun 2023. Saldo aset lancar Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 terdiri dari beban dibayar dimuka dan persediaan, berikut rincian serta komposisinya :

**Tabel 5.8**  
**Rincian Aset Lancar Badan Riset dan Inovasi Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

URAIAN	2024	2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Penyisihan Piutang	0	0
Beban Dibayar Dimuka	0	0
Persediaan	3.470.000,00	4.060.000,00
Jumlah	3.470.000,00	4,060,000.00

Sumber : *data diolah*

Pada Tabel 5.14 menunjukkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 memiliki asset lancar sebesar Rp.3.470.000,00.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2024.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang di pegang oleh Bendahara Pengeluaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atas nama per 31 Desember 2024, baik yang berupa Kas Tunai dan Kas Bank pada rekening resmi atas nama Badan

Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Bank Sulteng telah disetorkan kembali secara keseluruhan ke Kas Daerah sehingga tidak terdapat saldo kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2. Kas Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Kas Lainnya pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00. Tidak terdapat saldo kas lainnya pada tahun 2024 begitu juga pada tahun 2023.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Piutang Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Piutang Lainnya pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00. Tidak terdapat saldo piutang lainnya pada tahun 2024 begitu juga pada tahun 2023.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>4. Penyisihan Piutang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Penyisihan Piutang pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00. Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang tahun 2024 begitu juga pada tahun 2023.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5. Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban atau belum jatuh tempo per tanggal pelaporan sehingga menimbulkan hak tagih bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah. Pada tahun 2024 nilai beban dibayar dimuka atas perpanjangan pajak kendaraan bermotor (PKB) nihil.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>6. Persediaan</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>4.060.000,00</b>

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat yang masih berada di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD. Saldo persediaan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sesuai dengan Berita Acara Opname Barang Pakai Habis Nomor : 000.2.1/2482/Set tertanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar 3.470.000,00 dimana terjadi penurunan sebesar Rp.590.000,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.2 Aset Tetap</b>	<b>11.922.446.392,00</b>	<b>11.187.246.680,00</b>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dimiliki oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan digunakan dalam kegiatan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset tetap per 31 Desember 2024 merupakan nilai asset tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.

Pada Tahun 2024 terjadi peningkatan pada saldo nilai buku aset tetap Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar Rp.11.922.446.392,00 atau meningkat sebesar Rp.735.199.712,00. Dimana Jumlah perolehan Aset tetap sebesar Rp.17.432.591.995,00 setelah dikurang Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp.5.510.145.603,00). Berikut rincian jenis, mutasi dan komposisi aset tetap per 31 Desember 2024 berdasarkan harga perolehan dan akumulasi penyusutannya yaitu :


**Tabel 5.9**  
**Rincian Aset Tetap Badan Riset dan**  
**Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

URAIAN	31 Desember 2023	Mutasi Bersih	31 Desember 2024
Tanah	788,100,000.00	0.00	788,100,000.00
Peralatan dan Mesin	5,071,761,350.00	1.163.735.000.00	6.235.496.350.00
Gedung dan Bangunan	9,636,022,456.00	395.109.589.00	10.031.132.045.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	377,863,600.00	0.00	377,863,600.00
Akumulasi Penyusutan	-4,686,500,726.00	(823.644.877,00)	-5.510.145.603.00
Jumlah	11,187,246,680.00	735.199.712,00	11.922.446.392.00

Sumber : *Data diolah*

Berdasarkan Tabel 5.7 diatas maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2024, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, saldo harga perolehan aset tetap Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 mengalami mutasi bertambah yaitu sebesar Rp.735.199.712,00. Komposisi tertinggi untuk total asset tetap terdapat pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp.6.235.496.350,00 atau 56,811 persen dari total asset tetap dan komposisi terendah terdapat pada Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan nilai sebesar Rp.377.863.600,00 atau 2,23 persen dari total asset tetap Badan Riset dan Inovasi Daerah pada Tahun 2024. Adapun komposisi keseluruhan dari total aset tetap Tahun 2024 dapat dilihat dalam gambar berikut.

**Gambar 5.13**  
**Komposisi Jenis Aset Tetap per 31 Desember 2024**



*Sumber Data : Data diolah*

Selain aset tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2024, terdapat aset tetap yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi (barang ekstrakomptabel) yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi tengah. Daftar asset yang tidak memenuhi Batasan minimum kapitalisasi asset tetap dan masuk dalam kategori barang ekstrakomptabel dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.10**  
**Rincian Barang Ekstrakomptabel Aset Tetap Badan Riset Dan Inovasi Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024**

Kode Rekening	Nama Bidang Barang	Ekstrakomptabel Per 31 Desember 2024
1	TANAH	-
2	PERALATAN DAN MESIN	20,028,000.00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	11,660,000.00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-
5	ASET TETAP LAINNYA	-
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-
7	ASET LAIN-LAIN	14.301.500.00
	Total Ekstrakomptabel	45.989.500.00

*Sumber : Data diolah*

	<b>Tahun 2024</b> (Rp)	<b>Tahun 2023</b> (Rp)
<b>1. Tanah</b>	<b>788.100.000,00</b>	<b>788.100.000,00</b>

Aset tetap tanah selama Tahun 2024 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Tanah yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2024 yaitu berupa tanah kampung sebesar Rp.788.100.000,00.

	<b>Tahun 2024</b> (Rp)	<b>Tahun 2023</b> (Rp)
<b>2. Peralatan Dan Mesin</b>	<b>6.235.496.350,00</b>	<b>5.071.761.350,00</b>

Aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp.1.163.735.000,00 atau 36,31 persen, peningkatan tersebut berasal dari mutasi bertambah berupa realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.087.775.000,00 dan mutasi bertambah berupa reklasifikasi peralatan dan mesin Kendaraan Dinas roda 4 (empat) dan Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebesar Rp.75.960.000,00, sehingga didapatkan saldo akhir harga perolehan aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp.6.235.496.350,00. Rincian penambahan Peralatan dan mesin sebagai berikut :

<b>Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023</b>	5,071,761,350.00
Realisasi Belanja Modal Tahun 2024	1,087,775,000.00
Penghentian Penggunaan/Penghapusan	-
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	75,960,000.00
<b>Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024</b>	<b>6,235,496,350.00</b>

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
<b>3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>10.031.132.045,00</b>	<b>9.636.022.456,00</b>

Aset tetap gedung dan bangunan yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp.395.109.589,00 atau 0,01 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan diakibatkan adanya mutasi bertambah kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.395.109.589,00 yang terdiri dari Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur – Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural sebesar Rp.27.709.000,00, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektural sebesar Rp.19.785.584,00, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp.311.784.371,00, dan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp.35.830.634,00 Sehingga didapatkan saldo akhir harga perolehan gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp.395.109.589,00. Berikut rincian penambahan Gedung dan Bangunan :

<b>Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023</b>	<b>9.636.022.456,00</b>
Realisasi Belanja Modal Tahun 2024	-
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	395,109,589,00
<b>Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024</b>	<b>10.031.132.045,00</b>

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
<b>4. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>377.863.600,00</b>	<b>377.863.600,00</b>

Tidak terjadi mutasi Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024, sehingga diperoleh saldo Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp.377.863.600,00.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>190.358.972,00</b>	<b>185.094.044,00</b>

Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 mengalami penambahan nilai sebesar Rp. 5.264.928,00 dari tahun sebelumnya atau 97,23 persen, peningkatan tersebut berasal dari asset lain-lain senilai Rp.1.562.785.124,00 Sehingga didapatkan saldo akhir harga perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp.190.358.972,00. Rincian penambahan Aset Lainnya sebagai berikut :

<b>ASET LAINNYA</b>	
Aset Tidak Berwujud	34,910,000,00
Aset Lain-lain	1,562,785,124,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(21,236,917,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1,386,099,235,00)
<b>Jumlah Aset Lainnya Per 31 Desember 2024</b>	<b>190,358,972,00</b>

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>6. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>5.510.145.603,00</b>	<b>4.686.500.726,00</b>

Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2024. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, saldo akumulasi penyusutan aset tetap Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 mengalami perubahan nilai yaitu sebesar Rp.5.510.145.603,00. Berikut rincian dan komposisi akumulasi penyusutan :

**Tabel 5.11**  
**Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Badan Riset dan**  
**Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	Koreksi	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Per 3 Desember 2024
Peralatan dan Mesin	3,707,936,678.00	0	0	4.328.053.860.00
Gedung dan Bangunan	919,305,256.00	0	0	1.096.468.395.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	59,258,792.00	0	0	85.623.348.00
Aset Tetap Lainnya	-	0	0	-
<b>Jumlah</b>	<b>4,686,500,726.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.510.145.603.00</b>

**Sumber :** Data Diolah


Adapun nilai buku dari masing-masing asset tetap per 31 Desember 2024 dapat dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 5.12**  
**Rincian Nilai Buku Aset Tetap Badan Riset dan**  
**Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024
Tanah	788,100,000.00	-	788,100,000.00
Peralatan dan Mesin	6.235.496.350.00	4.328.053.860.00	1.907.442.490.00
Gedung dan Bangunan	10.031.132.045.00	1.096.468.395.00	8.934.663.650.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	377,863,600.00	85.623.348.00	292.240.252.00
Aset Tetap Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>17.432.591.995.00</b>	<b>5.510.145.603.00</b>	<b>11.922.446.392.00</b>

Berdasarkan Tabel 5.17 diatas maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2024 nilai buku aset tetap terbesar yaitu Gedung dan Bangunan yaitu sebesar Rp.8.934.663.650,00. Sedangkan aset tetap dengan nilai buku terkecil yaitu Jalan, Irigasi, dan Jaringan yaitu sebesar Rp.292.240.252,00.

**Gambar 5.14**  
**Komposisi Nilai Buku Aset tetap Badan Riset dan Inovasi**  
**Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**



*Sumber : Data Diolah*

Berdasarkan Gambar 5.14 diatas maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2024, komposisi nilai buku aset tetap Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang paling besar adalah Gedung dan Bangunan yaitu sebesar 74,94 persen, sementara komposisi terkecil adalah Jalan, Irigasi, dan Jaringan yaitu sebesar 2,45 persen.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.3 Aset Lainnya</b>	<b>190.358.972,00</b>	<b>185.095.044,00</b>

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah hanya terdiri dari aset lain-lain yaitu aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif karena rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan. Aset lain-lain pada Tahun 2024 mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Aset lain-lain Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp.190.358.972,00.

Selain aset lain-lain yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2024, terdapat aset lain-lain yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi (barang

ekstrakomptabel) yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah, berikut rinciannya :

**Tabel 5.13**  
**Rincian Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2024**

Aset Tidak Berwujud	34,910,000
Aset Lain-Lain	1,562,785,124
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	- 21,236,917
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	- 1,386,099,235
<b>Total</b>	<b>190,358,972</b>

*Sumber : Data Diolah*

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.2 Kewajiban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2024 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki saldo kewajiban sebesar Rp.0,00.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.3 Ekuitas</b>	<b>12.116.275.364,00</b>	<b>11.376.401.724,00</b>

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jika dibandingkan dengan ekuitas awal Tahun 2024, ekuitas Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp.739.873.640,00 atau 93,89 persen. Pembentukan Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 dapat dilihat dalam Tabel 5.14 berikut ini:

**Tabel 5.14**  
**Pembentukan Ekuitas Akhir Badan Riset dan Inovasi Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	11,376,401,724.00	9,848,706,705.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(19,389,368,665.00)	(14,436,747,207.00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan Selisih Evaluasi Aset	0.00	0.00
Tetap Koreksi Ekuitas Lainnya	0.00	0.00
Lain-Lain	(3,216,531.00)	16,067,754.00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	20,132,458,836.00	15,948,374,472.00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>12,116,275,364.00</b>	<b>11,376,401,724.00</b>

*Sumber : Data diolah*

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP berbasis akrual untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan asset. Sedangkan untuk ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan akun timbal balik yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendaharan penerimaan. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas

### 5.3 Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO serta Surplus/Defisit Operasional. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas

diterima atau dibayar. Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Sulawesi Tengah selama Tahun 2024. Penjelasan mengenai akun-akun Laporan Operasional Tahun 2024 sebagai berikut:

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1. Pendapatan LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak menerima ataupun menganggarkan Pendapatan sebagaimana yang di maksud. Pendapatan Daerah – LO Tahun 2024 tidak terjadi perubahan dengan tahun 2023.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2. Beban</b>	<b>19.044.683.836,00</b>	<b>14.436.747.207,00</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Badan Riset dan Inovasi Daerah Sulawesi Tengah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah beban mengalami peningkatan pada Tahun 2024 sebesar Rp.4.607.936.629,00 atau 75,80 persen, sehingga didapatkan jumlah beban Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.19.044.683.836,00. Jumlah beban tersebut hanya terdiri dari beban operasi yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa serta beban penyusutan dan amortisasi. Berikut rincian dan komposisi beban operasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 5.15**  
**Rincian Beban Badan Riset dan Inovasi Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

URAIAN	2024	2023
Beban Pegawai - LO	6,099,495,114.00	5,428,935,191.00
Beban Barang dan Jasa - LO	12,945,188,722.00	8,330,945,809.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	-	676,866,207.00
Beban Lain-Lain	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>19,044,683,836.00</b>	<b>14,436,747,207.00</b>

Sumber : *Data diolah*

Tabel 5.21 menunjukkan bahwa rincian beban tahun 2024 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp.6.099.495.114,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.670.559.923,00 dari tahun sebelumnya, Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp.12.945.188.722,00 mengalami peningkatan terbesar dengan nilai Rp.4.614.242.913,00 dari Tahun 2023 sementara beban penyusutan untuk tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp.0,00 sementara beban Penyusutan tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp.676.866.207,00. Berikut Gambar 5.22 mengenai perbandingan nilai beban untuk tahun 2024 dan tahun 2023.

**Gambar 5.15**  
**Grafik Perbandingan Beban Tahun 2024 dan Tahun 2023**




Sumber : *Data diolah*

Komposisi beban Tahun 2024 menunjukkan bahwa beban yang memiliki kontribusi terbesar adalah beban Barang dan Jasa sebesar 67,97 persen sedangkan kontribusi terkecil pada beban penyusutan dan amortisasi sebesar 0,00 persen dari total

beban pada tahun 2024 di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Perbedaan komposisi tersebut tersaji dalam Gambar 5.23 sebagai berikut :

**Gambar 5.16**  
**Komposisi Beban Tahun 2024 dan Tahun 2023**



*Sumber : Data Diolah*

	<b>Tahun 2024</b> (Rp)	<b>Tahun 2023</b> (Rp)
<b>5.3.2.1 Beban Pegawai</b>	<b>6.099.495.114,00</b>	<b>5.428.935.191,00</b>


Beban pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.670.559.923,00 atau 89,01 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, berikut rincian beserta komposisi beban pegawai Tahun 2024 :

**Tabel 5.16**  
**Rincian Beban Pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
Belanja Gaji Pokok PNS	2,832,534,965.00	2,832,534,965.00	0.00
Belanja Gaji Pokok PPPK	409,355,036.00	409,355,036.00	0.00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	252,993,088.00	252,993,088.00	0.00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	23,296,076.00	23,296,076.00	0.00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	203,000,000.00	203,000,000.00	0.00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	36,300,000.00	36,300,000.00	0.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	92,299,400.00	92,299,400.00	0.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	23,310,000.00	23,310,000.00	0.00
Belanja Tunjangan Beras PNS	133,035,540.00	133,035,540.00	0.00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	19,191,300.00	19,191,300.00	0.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7,163,263.00	7,163,263.00	0.00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	35,201.00	35,201.00	0.00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,587.00	7,587.00	0.00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,878,903,658.00	1,878,903,658.00	0.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	188,070,000.00	188,070,000.00	0.00
<b>Total</b>	<b>6,099,495,114.00</b>	<b>6,099,495,114.00</b>	<b>0.00</b>

Berdasarkan Tabel 5.9 diatas maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan beban pegawai dengan jumlah realisasi belanja pegawai pada Tahun 2024 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan.

**Gambar 5.17**  
**Komposisi Beban Pegawai Badan Riset dan**  
**Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**



Berdasarkan Gambar 5.24 diatas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari beban pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 yaitu Beban Gaji Pokok PNS yaitu sebesar 70,24 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Pembulatan Gaji PNS yaitu sebesar 0,00 persen.

5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<b>12.945.188.722,00</b>	<b>8.330.945.809,00</b>

Beban barang dan jasa Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 sebesar Rp.12.945.188.722,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.4.614.242.913,00 jika dibandingkan tahun 2023. Terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan beban barang dan jasa dengan jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada Tahun 2024 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan, berikut rincian dan komposisi beban barang dan jasa Tahun 2024 :

**Tabel 5.17**  
**Rincian Beban Barang dan Jasa Badan Riset dan Inovasi Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

URAIAN	BEBAN	REALISASI	SELISIH
Beban Barang	3,458,452,323.00	3,454,392,323.00	4,060,000.00
Beban Jasa	3,627,139,879.00	3,627,139,879.00	-
Beban Pemeliharaan	560,839,263.00	560,839,263.00	-
Beban Perjalanan Dinas	5,211,317,257.00	5,211,317,257.00	-
Beban Uang/Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	91,500,000.00	91,500,000.00	-
<b>Total</b>	<b>12,949,248,722.00</b>	<b>12,945,188,722.00</b>	<b>4,060,000.00</b>

*Sumber : Data diolah*

Berdasarkan Tabel 5.25 dapat dilihat perbedaan antara kedua rekening tersebut, Jumlah beban barang dan jasa sebesar Rp.12.949.248.722,00 dan realisasi barang dan jasa sebesar Rp.12.945.188.722,00 atau terdapat perbedaan nilai sebesar Rp.4.060.000,00 antara beban dan belanja. Perbedaan tersebut disebabkan karena pengakuan dan pengukuran yang berbeda. Nilai sebesar Rp.4.060.000,00 merupakan penggunaan barang persediaan Tahun 2023.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
<b>5.3.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>736.766.085,00</b>	<b>676.866.207,00</b>

Beban penyusutan dan amortisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ialah sebesar Rp.736.766.085,00 atau 91,87 persen. Berikut rincian dan komposisi beban penyusutan aset tetap Tahun 2024:

**Tabel 5.18**  
**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi**  
**Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

URAIAN	Beban Penyusutan	Beban Penyusutan
	2024	2023
Peralatan dan Mesin	529.747.390,00	470,378,718.00
Gedung dan Bangunan	177.163.139,00	166,804,696.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.364.556,00	26,364,556.00
Aset Lainnya	-	-
Aset Tidak Berwujud	3.491.000,00	13,318,237.00
<b>Total</b>	<b>736.766.085,00</b>	<b>676,866,207.00</b>

**Sumber :** Data diolah

Berdasarkan Tabel 5.41 diatas maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2024, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, saldo beban penyusutan mengalami perubahan. Beban penyusutan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.736.766.085,00.

<b>5.3.3. Surplus/Defisit – LO</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	(19.389.368.665,00)	(14.436.747.207,00)

Surplus/Defisit LO merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengalami Defisit-LO Sebesar Rp.19.389.368.665,00 yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp.4.952.621.458,00 atau 74,46 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas. Ekuitas akhir Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 sebesar Rp.12.116.275.364,00 dan tahun 2023 Rp.11.376.401.724,00 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp.739.873.640,00. Berikut rincian pembentukan ekuitas

akhir per 31 Desember 2024 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah:

**Tabel 5.19**  
**Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Badan Riset dan Inovasi Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024**

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	11,376,401,724.00	9,848,706,705.00
SURPLUS / DEFISIT - LO	(19,389,368,665.00)	(14,436,747,207.00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Nilai Persediaan	0.00	0.00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	0.00
Lain-Lain	(3,216,531.00)	16,067,754.00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	20,132,458,836.00	15,948,374,472.00
EKUITAS AKHIR	12,116,275,364.00	11,376,401,724.00

*Sumber data : Data Diolah*

Perubahan pada ekuitas Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dipengaruhi beberapa komponen, berikut penjelasannya :

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1. Ekuitas Awal</b>	<b>11.376.401.724,00</b>	<b>9.848.706.705,00</b>

Ekuitas Awal Tahun 2024 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp.11.376.401.724,00.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.2. Surplus/Defisit-LO</b>	<b>(19.389.368.665,00)</b>	<b>(14.436.747.207,00)</b>

Surplus/Defisit-LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengalami Defisit-LO Sebesar Rp.19.389.368.665,00. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya</b>	<b>(3.216.531,00)</b>	<b>16.067.754,00</b>

Koreksi Ekuitas Lainnya yang terjadi pada Tahun 2024 sebesar minus Rp.3.216.531,00 yang merupakan koreksi ekuitas selama tahun anggaran 2024.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.4. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>20.132.458.836,00</b>	<b>15.948.374.472,00</b>

Jumlah Ekuitas untuk dikonsolidasikan per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp.20.132.458.836,00, Ekuitas ini merupakan ekuitas untuk dikonsolidasikan yang merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (Timbal Balik) antara Perangkat Daerah dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap Konsolidasi (Penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

## BAB VI

### PENUTUP

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) selalu berupaya untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Badan Riset dan Inovasi Daerah dan untuk pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2023 adalah disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Palu, 24 Mei 2024

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah



**FARIDAH LAMARAUNA, S.E., M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19650517 199203 2 006